



PUTUSAN

NOMOR 0059/Pdt.G/2016/PA-Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam,

pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 05 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 10 Februari 2016, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 16 Nopember 1987, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

203/27//XI/PW. 01/1987 tanggal 18 November 1987, dan setelah
akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Bahwa, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat bers cerai dengan mempunyai tiga orang anak ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

bertempat tinggal di rumah Tergugat di daerah Selindung Pangkalpinang, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah Keramat Pangkalpinang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang bernama :

1. Firdaus, laki-laki, telah menikah sedangkan;
2. Firnanda, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 1991;
3. Firnando laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2004, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat tidak mau bekerja lagi bahkan tidak mau mencari pekerjaan dikarenakan pada waktu itu Penggugat sudah bekerja sehingga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. pada tahun 2009 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Penggugat;

c. Tergugat cemburu yang berlebihan;

d. bila Tergugat marah dengan hal sepele, Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering berkata kasar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berucfcaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan Januari 2015 Disebabkan Tergugat marah dikarenakan semalam Penggugat dan anak-anaknya merayakan tahun baru Maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga pada tanggal 29 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Drs. Husin, dengan penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tertanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang keempat tanggal 05 April 2016, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan laporan Hakim Mediator tertanggal 05 ternyata mediasi gagal sebagaimana yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena upaya mendamaikan tidak berhasil dan mediasi gagal, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menerima gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terjadi replik dan duplik, karena dalil-dalil gugatan telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/27/II/XI/PW.01/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tanggal 18 November 1987, yang bermaterai cukup, telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda P 1;

B. Saksi:

- 1. saksi** , umur **40** tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 18 November 1987;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr-

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis,
Tergugat berstatus duda cerai dengan 3 anak;
dikaruniai
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah
orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Tergugat di daerah Selindung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan
harmonis selama 13 tahun, tetapi sejak awal tahun 2000 tidak rukun dan
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat cemburu yang
berlebihan, Tergugat sering marah dalam hal yang sepele dan Tergugat
sering mengusir Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Januari 2015, disebabkan Tergugat tidak senang Penggugat dan anak
merayakan tahun baru;
- Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Januari 2015 Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu
kembali;
- Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah
berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi
tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Sekolah, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1987;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai dengan 3 anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di daerah Selindung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 13 tahun, tetapi sejak awal tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat cemburu tanpa alasan, Tergugat sering marah dalam hal yang kecil dan Tergugat sering mengusir Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2015, disebabkan Tergugat tidak senang Penggugat dan anak merayakan tahun baru;
 - Bahwa setelah pertengkaran pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mbersama;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Keluarga

berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Husin, akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari
Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan
alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah; * tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, termasuk telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat menyatakan bersedia menerima gugatan cerai Penggugat, bahkan pada tahap pembuktian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti. Oleh karena itu alasan pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pokok gugatan Penggugat pada pokoknya diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan telah terbukti, namun guna memenuhi ketentuan hukum acara khusus (lex specialist) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebani alat bukti dan perlunya didengar keterangan saksi- saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *d/1-nazegeling* dan bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu,

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka alat bukti surat P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 a *quo* terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 16 November 1987 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Cicin Widiastuti Binti Supirta Diharja dan Elya, S.Pd Binti Samsudin), yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah datang sendiri di muka sidang, memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diperiksa satu persatu, dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2000, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering marah dalam hal yang sepele dan Tergugat sering mengusir Penggugat, yang berakibat setelah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama, tidak pernah bersatu kembali dengan Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, dan Tergugat jarang pulang, walaupun masih tinggal dalam satu rumah, dan Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

1 - f1W//J^S

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, setelah dihubungkan satu sama lain, dan dihubungkan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 November 1987, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2000, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering marah dalam hal yang sepele dan Tergugat sering mengusir Penggugat, yang berakibat setelah terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi;

- Bahwa ada usaha keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya

Halaman 18 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat cembu yang berlebihan, Tergugat sering marah dalam hal yang sepele dan Tergugat sering mengusir Penggugat, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dimana setelah pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2015, yang sekarang sudah selama lebih kurang 3 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan Tergugat menerima gugatan cerai Penggugat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- Surah Ar-Rum ayat 21 ;

اَفَلَاۤ اَرٰى
4/11

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

sayang...." - Surah An-Nisa ayat 19 :

"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..."

Halaman 19 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri (Penggugat) telah sedemikian benci kepada suami (Tergugat); maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, dalam hal ini Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap Tergugat, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri setidaknya-tidaknya selama lebih kurang 3 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqih :

(jlfLoVI £9.13

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidaksukaannya dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Maram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

Halaman 20 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AjiiJa

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 21 dari 15 halaman Putusan No. 0059/Pdt.G/2016/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENG ADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pengkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. LASYATTA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag., M.M. dan THAMRIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HELMAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Bustani, S.Ag.,MM.

Drs.Lasyatta, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Helmawati, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	· Rp 30.000 -
2 Biaya Proses	· Rp 50.000 -
3 Biaya Panggilan	· Rp 200.000 -
4 Biaya Bedakel	· Rp 5.000 -
5 Biaya Materi	· Rp 6.000 -
Jumlah	· Rp 331.000 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)